

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP  
PENCABUTAN HAK ASUH ATAS ANAK DARI IBU KANDUNG**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 791/Pdt.G/2021/PA.BN)**

**Hilda Dewi**

**203300516133**



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP  
PENCABUTAN HAK ASUH ATAS ANAK DARI IBU KANDUNG**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 791/Pdt.G/2021/PA.BN)**

**Hilda Dewi**

**203300516133**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**JURIDICAL ANALYSIS OF COURT DECISIONS REGARDING  
REVOLUTION OF CUTOLOGICAL RIGHTS TO CHILDREN FROM  
NATURAL MOTHER**

**(CASE STUDY DECISION NO. 791/Pdt.G/2021/PA.BN)**

**Hilda Dewi**

**203300516133**

This thesis is submitted as one of the requirements for obtaining a Bachelor of  
Laws degree



**GRADUATE PROGRAM  
LEGAL STUDY PROGRAM  
FACULTY OF LAW**

**2024**

**TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN  
TERHADAP PENCABUTAN HAK ASUH ATAS ANAK DARI IBU  
KANDUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 791/PDT.G/2021/PA.BN).**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Penguji pada tanggal 28 Februari 2024 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Jakarta, 4 Maret 2024

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si.

Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A.

Tim Penguji,


Ketua

Anggota

Anggota



Dr. Hamrin, S.H., M.H., M.Si



24-03-2024

Albert Tanjung, S.H., M.Kn., CLA



Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hilda Dewi  
Tempat/Tanggal Lahir : Depok, 25 Mei 2002  
Nomor Pokok Mahasiswa : 203300516133  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Tarabunga, Kec. Tampahan, Kab. Toba Samosir,  
Sumatera Utara.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "**Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terhadap Pencabutan Hak Asuh Atas Anak Dari Ibu Kandung (Studi Kasus Putusan No. 791/Pdt.G/2021/PA.BN)**" adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Bila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 23 Februari 2024



Hilda Dewi

## ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

- A. Nama Penulis : Hilda Dewi  
B. Nomor Pokok Mahasiswa : 203300516133  
C. Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENCABUTAN HAK ASUH ATAS ANAK DARI IBU KANDUNG (Studi Kasus Putusan No.791/Pdt.G/2021/PA.Bn)**  
D. Jumlah Halaman : 9 Halaman Pengantar, 123 Halaman Isi dan Tahun Pembuatan 2023-2024

E. Isi Abstrak :

Pengalihan hak asuh anak yang berusia dibawah usia 12 tahun merupakan hak ibunya, namun kadang kala orang tua (Ibu kandung) abai terhadap anaknya sementara Ayahnya telah meninggal dunia. Anak yang dibawah asuhan ibunya telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dan kemudian keluarga pihak Ayah dari anak tersebut menggugat untuk dialihkan hak asuhnya itu kepada Nenek dari pihak Ayah anak tersebut karena ibu tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang hak asuh anak. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap pencabutan hak asuh atas anak dari Ibu Kandung? 2) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan perkara pencabutan hak asuh atas anak dari Ibu Kandung pada Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn?. Metode penelitian dalam skripsi ini ialah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam perkara tentang pencabutan hak asuh anak pada putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam jika pemegang hak asuh mengabaikan kewajibannya. Dalam hal ini hakim mencabut hak asuh anak dari Ibu Kandung karena tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak atau berbuat lalai dengan meninggalkan anaknya tanpa kabar sama sekali maka mejelis hakim mencabut dan memindahkan atau menunjuk kerabat dari anak tersebut untuk menjadi wali atau pemegang pengasuhan anak demi perlindungan anak untuk kepetingan dan kesejahteraan anak.

**Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan Pertimbangan Hakim.**

- F. Daftar Pustaka : 22 Buku, 19 Jurnal, 2 Website, 8 Peraturan Perundang-Undangan.  
G. Nama Dosen Pembimbing : Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A.

## ABSTRACT

National University Undergraduate Program

Law Study Program

- A. Author Name : Hilda Dewi  
B. Student Identification Number : 203300516133  
C. Thesis Title : JURIDICAL ANALYSIS OF COURT DECISIONS ON REVOCATION OF CUSTODY OF CHILDREN FROM BIOLOGICAL MOTHERS (Case Study of Decision No.791/Pdt.G/2021/PA. Bn)  
D. Number of Pages : 9 Introduction Pages, 123 Content Pages and Year of Manufacture 2023-2024  
E. Abstract Content :

The transfer of custody of children under the age of 12 is the mother's right, but sometimes parents (biological mothers) neglect their children while their father has died. A child who is under the care of his mother has neglected his rights and obligations as the holder of custodial rights and then the family of the child's father sued to have his custody transferred to the child's paternal grandmother because the mother did not carry out her obligations as the custodian of the child. The formulation of the problem is 1) What is the legal regulation regarding the revocation of custody of a child from the biological mother? 2) What are the considerations of the Bengkulu Religious Court judge in deciding the case of revoking custody of the child from the biological mother in Decision Number 791/Pdt.G/2021/PA.Bn? The research method in this thesis is normative juridical. Based on the research results, it is known that the case regarding the revocation of child custody in the Bengkulu Religious Court decision Number 791/Pdt.G/2021/PA.Bn has been regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Law, Law Number 23 of 2002 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and is also regulated in the Compilation of Islamic Law if the holder of custody ignores his obligations. In this case the judge revokes the child's custody rights from the biological mother because she is unable to carry out her obligations as the child's custody holder or is negligent by leaving the child without any news at all, then the panel of judges revokes and transfers or appoints a relative of the child to be the guardian or guardian of the child. for the protection of children for the interests and welfare of children.

**Keywords: Child Custody, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Child Protection, Compilation of Islamic Law, and Judges' Considerations.**

- F. Bibliography : 22 Books, 19 Journals, 2 Websites, 8 Legislation.  
G. Name of Supervisor : Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat berkat dan kasih-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Nasional. Dalam memenuhi tugas ini penulis menyusun dan memilih judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENCABUTAN HAK ASUH ATAS ANAK DARI IBU KANDUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 791/Pdt.G/2021/PA.BN)”.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Bantuan dari semua pihak sangat membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu peneliti akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Drs El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
4. Bapak Masidin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional;
5. Dr. Afnaini S.H., M.H., selaku Ketua Pilihan Konsentrasi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Nasional;



6. Ibu Dr. Ummu Salamah S.Ag., S.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya serta memberikan semua pikirannya dalam membimbing penulis;
7. Bapak Aziz Rahimy, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama setiap semester dan juga dalam menyusun skripsi;
8. Bapak Dr. Hamrin, S.H., MH., M.Si (Han), Bapak Albert Tanjung, SH., M.Kn., CLA., dan Ibu Dr. Ummu Salamah S.Ag., S.H., MA. Selaku dosen penguji pada sidang skripsi penulis tanggal 28 Februari 2024 yang telah memberi saran dan kritik yang membangun agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan pengajaran serta memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staff dan karyawan sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membantu segala adminitrasi penulis dari awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan penulis;
10. Teristimewa kepada orang tua yang saya cintai yaitu Mama Lisbet Sianipar yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan, memberikan semangat, memberikan kasih sayang, memberikan motivasi, nasehat serta dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis baik dari segi moril maupun materil selama proses pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyandang gelar sarjana;

11. Kakak dan Abang-Abangku tersayang, Ninda Quin, Sandro Gandatua dan Sapto Dadi yang telah membantu Penulis selama masa perkuliahan di perantauan, memberikan kasih sayang, memberi semangat, dukungan dan doa serta nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan ini dengan menyandang sarjana;
12. Mamatua dan Bapatua yang sebagai orang tuaku atau wali Mama ku di perantauan Jakarta ini yang telah membantu penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang dan telah mendukung penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
13. Sahabat-sahabat tercinta dan seperjuangan Penulis dimasa kuliah sejak semester pertama, Roro Ayu Hermalia Afidah dan Annisa Nabila Syaputri yang telah membantu selama perkuliahan, dan men-suport penulis agar terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semangat kuliahnya dan semoga kalian berdua cepat lulus menyandang gelar sarjananya, aku pamit lulus duluan ya;
14. Sahabat-sahabat seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Nasional yaitu Rizky Adinda Novendri, Shinta Safira Dipa yang telah berjuang bersama-sama dari awal kuliah offline hingga sampai saat ini untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik;
15. Sahabat Penulis di masa SMP hingga sekarang yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi dibidang masing-masing, Putri Sirait dan Enjelita Siahaan.

16. Sahabat Penulis di masa SMA hingga sekarang yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi dibidang masing-masing, Ria Siburian dan Casandra Napitupulu;
17. Teman-teman terdekat organisasi di Universitas Nasional yang selalu memberikan dukungan serta semangat tiada henti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
18. Rekan-rekan sesama mahasiswa seangkatan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional yang selalu memberikan dukungan serta semangat tiada henti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
19. Serta seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan seluruhnya oleh Penulis. Terima kasih atas doa, motivasi serta dukungannya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari tidak ada yang sempurna termasuk dalam skripsi Penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Atas segala perhatian dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Februari 2024

Penulis

Hilda Dewi

## DAFTAR ISI

<b>TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....	17
E. Metode Penelitian .....	28
F. Pendekatan Penelitian .....	29
G. Sumber Bahan Hukum .....	30
H. Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ATAS ANAK .....</b>	<b>35</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	35
1. Pengertian Anak .....	35
2. Macam-Macam Anak .....	39
3. Kedudukan Hukum Anak .....	44
4. Hak dan Kewajiban Anak .....	47
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Orang Tua .....	57
1. Pengertian Orang Tua .....	57
2. Pengertian Ibu Kandung .....	58
3. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak .....	60
C. Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	64

1. Definisi Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	64
2. Syarat-Syarat Hak Asuh ( <i>Hadhanah</i> ) .....	66
3. Pihak yang berlaku melakukan Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	70
4. Masa Hak Asuh ( <i>Hadhanah</i> ) .....	72

**BAB III FAKTA YURIDIS PENCABUTAN HAK ASUH ATAS ANAK  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR**

<b>791/PDT.G/2021/PA.BN .....</b>	<b>74</b>
1. Para Pihak .....	74
2. Kasus Posisi .....	76
3. Tuntutan .....	78
4. Pertimbangan Hakim .....	79
5. Amar Putusan .....	84

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU  
NOMOR 791/PDT.G/2021/PA.BN TENTANG PENCABUTAN HAK  
ASUH ATAS ANAK DARI IBU KANDUNG .....**

1. Pengaturan hukum terhadap pencabutan hak asuh atas anak dari Ibu Kandung .....	85
a. Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	85
b. Dalam Peraturan Kompilasi Hukum Islam .....	92
c. Dalam Peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak .....	97
2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam Putusan Perkara Pencabutan Hak Asuh atas Anak dari Ibu Kandung pada Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn .....	108

**BAB V PENUTUP .....**

A. Kesimpulan .....	122
B. Saran .....	123

**DAFTAR PUSTAKA .....**